



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/4 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gresik
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pengelola warkop).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Gsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*" sebagaimana dimaksud pada Pasal 296 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Memerintahkan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa TERDAKWA dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Buku Rekapam tamu masuk.
 - 1 (satu) potong sprei warna hijau
 - Tissue bekasDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).dirampas untuk Negara
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya sekaligus meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu;

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat Ds.Banyuurip Kec.Kedamean Kab.Gresik di warung kopi milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian melaksanakan giat patroli selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di

Halaman 2 dari10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung kopi yang dikelola terdakwa TERDAKWA di Dsn. Samaleak Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik telah menyediakan wanita WTS (Wanita Tuna Susila)/wanita penghibur yang bisa melakukan prostitusi di kamar warung kopi tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tersebut. Dan didapatkan hasil bahwa benar di Warung Kopi Milik terdakwa TERDAKWA di Dsn. Samaleak Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik tersebut telah terjadi tindak pidana Prostitusi dimana terdakwa TERDAKWA bertindak sebagai mucikarinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib. Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki An. Terdakwa TERDAKWA. saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam warung kopi tersebut dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) potong Sprai Tempat Tidur warna hijau, tissue (Bekas Pakai), 1 (satu) Buah Buku Rekanan tamu masuk dan Uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).dan sewaktu dilakukan penangkapan di Warung Kopi tersebut di Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik saat itu ada seorang Wanita Penghibur / WTS yang dikenal bernama saksi RAISA sedang melayani tamu / pelanggan disalah satu kamar yang berada di dalam warung kopi tersebut. Selanjutnya barang bukti, saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menyediakan wanita penghibur (WTS) tersebut yang berada di warung kopi yang dikelolanya sebanyak 10-18 orang yang datang sendiri ke warungnya dan melakukan prostitusi melakukan hubungan badan selanjutnya sistem penawaran wanita penghibur yang berada di warung kopi yaitu seseorang tamu laki-laki datang ke warung , kemudian memilih sendiri setelah cocok kemudian wanita penghibur (WTS) mengajak masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan di warung kopi untuk melakukan berhubungan badan/ Sex.

- Bahwa untuk tarif sekali kencan selama 30 menit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan sistem pembagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk wanita penghibur (WTS), uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jasa sewa kamar. Dan yang menentukan tarif tersebut terdakwa sendiri. Dan terdakwa hanya mendapatkan upah jasa sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) murni dikasihkan kepada wanita penghibur. Dan uang tarif yang diperoleh dari tamu laki- laki diterima oleh wanita setelah berhubungan badan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 296

KUH Pidana

Atau

Kedua;

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat Ds.Banyuurip Kec.Kedamean Kab.Gresik di warung kopi milik terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian melaksanakan giat patroli selanjutnya petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung kopi yang dikelola terdakwa TERDAKWA di Dsn. Samaleak Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik telah menyediakan wanita WTS (Wanita Tuna Susila)/wanita penghibur yang bisa melakukan prostitusi di kamar warung kopi tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi dari masyarakat tersebut. Dan didapatkan hasil bahwa benar di Warung Kopi Milik terdakwa TERDAKWA di Dsn. Samaleak Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik tersebut telah terjadi tindak pidana Prostitusi dimana terdakwa TERDAKWA bertindak sebagai mucikarinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib. Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki An. Terdakwa TERDAKWA. saat itu petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan didalam warung kopi tersebut dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) potong Sprai Tempat Tidur warna hijau, tissue (Bekas Pakai), 1 (satu) Buah Buku Rekapen tamu masuk dan Uang sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).dan sewaktu dilakukan penangkapan di Warung Kopi tersebut di Desa Banyu Urip Kec. Kedamean Kab. Gresik saat itu ada seorang Wanita Penghibur / WTS yang dikenal bernama saksi RAISA sedang melayani tamu / pelanggan disalah satu kamar yang berada di dalam warung kopi tersebut. Selanjutnya barang bukti, saksi dan terdakwa dibawa ke Polres Gresik guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui telah menyediakan wanita penghibur (WTS) tersebut yang berada di warung kopi yang dikelolanya sebanyak 10-18 orang yang datang sendiri ke warungnya dan melakukan prostitusi melakukan hubungan badan selanjutnya sistem

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran wanita penghibur yang berada di warung kopi yaitu seseorang tamu laki-laki datang ke warung, kemudian memilih sendiri setelah cocok kemudian wanita penghibur (WTS) mengajak masuk ke dalam kamar yang sudah disediakan di warung kopi untuk melakukan berhubungan badan/ Sex.

- Bahwa untuk tarif sekali kencan selama 30 menit sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan sistem pembagian Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk wanita penghibur (WTS), uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk uang jasa sewa kamar. Dan yang menentukan tarif tersebut terdakwa sendiri. Dan terdakwa hanya mendapatkan upah jasa sewa kamar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selebihnya uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) murni dikasihkan kepada wanita penghibur. Dan uang tarif yang diperoleh dari tamu laki-laki diterima oleh wanita setelah berhubungan badan selanjutnya diserahkan kepada tersangka.
- Bahwa terdakwa menyediakan fasilitas yang ada di kamar berupa, kasur lantai, bantal. Tissue dan kipas angin. Dan jumlah kamar yang disediakan sebanyak 6 kamar dan maksud tujuan telah menerima uang jasa sewa sebesar Rp. 50.000,- untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 506 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri bersama beberapa rekan pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 22.00 wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menjadi mucikari di warung miliknya;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi penangkapan Terdakwa di Dusun Samaleak Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi menyatakan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan laporan masyarakat adanya kegiatan prostitusi di warung miliknya dan diikuti dengan tindakan pengamatan serta dilanjutkan dengan penggerebekan dan penangkapan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah hasil penggeledahan di *locus delicti*

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan dirinya bekerja di warung milik Terdakwa sebagai pekerja seks dan melayani laki-laki tanpa ada paksaan bersama 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa saksi menyatakan tarif sekali kencan adalah sejumlah Rp 150.000,- (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan durasi 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa saksi menyatakan pembagian uang tersebut adalah saksi menerima Rp 100.000,- (terbilang *seratus ribu rupiah*) dan Terdakwa Rp 50.000,- (terbilang *lima puluh ribu rupiah*) sebagai uang sewa kamar.

Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 22:00 wib telah ditangkap petugas kepolisian karena warung miliknya menyediakan wanita penghibur untuk kegiatan prostitusi;
- Bahwa Terdakwa mengakui kegiatan tersebut berjalan sejak bulan Oktober 2020 dengan cara saat ada pengunjung dipersilahkan memilih wanita yang hendak diacak kencan dan apabila cocok dipersilahkan menggunakan kamar yang sudah dipersiapkan untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang diperlihatkan adalah hasil dari penggeledahan petugas kepolisian saat melakukan penangkapan atas dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak berkehendak mengajukan saksi menguntungkan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Buku Rekap tamu masuk.
2. 1 (satu) potong sprei warna hijau
3. Tisue bekas
4. Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). dirampas

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 22:00 wib dilakukan penggerebekan di sebuah warung yang berlokasi di Dusun Samaleak Desa Banyuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik;
- Bahwa penggerebekan dilakukan pasca pengamatan karena berdasarkan laporan masyarakat lokasi tersebut digunakan sebagai lokasi prostitusi;
- Bahwa pasca penggerebekan ternyata laporan masyarakat adalah benar dan dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemilik warung yang mengakui memfasilitasi praktek prostitusi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa mengandung makna sebagai subyek hukum dan berkedudukan selaku pengemban atau pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*) dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan Terdakwa bernama TERDAKWASEbagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan juga bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta memperhatikan usiamenunjukkan Terdakwa dapat diajukan dalam

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan acara biasa karena cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggung-jawaban pidana apabila perbuatan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan Sengaja Menyebabkan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian Atau Kebiasaan

Menimbang, bahwa secara formal unsur ini berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur yang paling relevan dengan fakta persidangan. Dalam konteks ini, Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dipertimbangkan adalah dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan lain dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa saksi 1. menerangkan sebagai anggota Polri pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekitar jam 22:00 wib melakukan pengeledahan warung berlokasi di Dusun Samaleak Desa Bayuurip Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dan diikuti penangkapan terhadap Terdakwa selaku pemilik warung. Saksi juga menerangkan tindakan tersebut dilakukan sebagai hasil pengamatan di sekitar *locus delicti* yang berdasarkan laporan masyarakat menjadi tempat prostitusi dan pasca pengeledahan ditemukan barang bukti sehingga akhirnya Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas bersesuaian dengan keterangan saksi 2 pada pokoknya menerangkan dirinya bekerja di warung milik Terdakwa sebagai pekerja seks dan melayani laki-laki tanpa ada paksaan dengan tarif sekali kencan Rp 150.000,- (terbilang *seratus lima puluh ribu rupiah*) dengan durasi 30 (tiga puluh) menit, saksi juga menerangkan pembagian uang tersebut adalah saksi menerima Rp 100.000,- (terbilang *seratus ribu rupiah*) dan Terdakwa Rp 50.000,- (terbilang *lima puluh ribu rupiah*) sebagai uang sewa kamar;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta hukum di atas dikorelasikan dengan keterangan Terdakwa yang ternyata bersesuaian yaitu pada pokoknya Terdakwa mengakui telah menyediakan wanita penghibur untuk kegiatan prostitusi di warung miliknya sekaligus mengakui pembagian uang dari setiap transaksi sebagaimana keterangan saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu yaitu Pasal 296 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan materi tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa pada pokoknya Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena tidak bersesuaian dengan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum antara Terdakwa dengan korban sehingga lamanya pidana yang tepat menurut hukum sekaligus mencerminkan kesetaraan keadilan dan kepastian hukum adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Akibat perbuatan Terdakwa dapat menciptakan kerawanan sosial.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal296 KUHPidana dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatasterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian;*

Halaman 9 dari10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Rekap tamu masuk.
 - 1 (satu) potong sprei warna hijau
 - Tissue bekas

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (terbilang lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **Senin** tanggal **15 Maret 2021**, oleh kami, **Lia Herawati, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Ahmad Taufik, SH.**, dan **Fitria Ade Maya, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 Maret 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Ferry Hary Ardianto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Taufik, SH.,

Lia Herawati, SH., MH.,

Fitria Ade Maya, SH.,

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 322/Pid.B/2020/PN.Gsk